



BUPATI ENDE

KEPUTUSAN BUPATI ENDE NOMOR 281 TAHUN 2008

T E N T A N G

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR - SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SD-SMPN) SATU ATAP WOLOGAI DI DESA WOLOGAI KECAMATAN ENDE

BUPATI ENDE,

- Menimbang: : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan pemerataan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan dasar perlu adanya perluasan akses pelayanan pendidikan dengan pengembangan SD-SMP Negeri Satu Atap;
- : b. bahwa untuk menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Ende pada umumnya di Wologai Desa Wologai Kecamatan Ende dan sekitarnya dipandang perlu mengembangkan SD-SMP Negeri Satu Atap;
- : c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- : 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- : 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 29 seri D Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri A Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mendirikan Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama Negeri (SD-SMPN) Satu Atap Wologai berkedudukan di Wologai Desa Wologai, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende.


KEDUA: Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini mulai melaksanakan kegiatan Penerimaan Siswa Baru dan Proses Belajar Mengajar terhitung sejak tanggal 13 Juli 2009.

KETIGA : Hari Lahirnya Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama Negeri (SD-SMPN) Satu Atap Wologai di Wologai Desa Wologai Kecamatan Ende ditetapkan tanggal 2 Mei 2008.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 29 - 10 - 2008



BUPATI ENDE

DRS. PAULINUS DOMI



**DEPARTEMEN
PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor: 3574/G4/KL/2009 Tanggal: 22 Oktober 2009
tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional,
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ende
menerbitkan:



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

50306098

Diberikan kepada:

SDI - SMP Negeri Wologai Ende

Wologai, Wologai, Ende

Ende, 7 Nopember 2009
Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Drs. Fransiskus Hapri

NIP: 19561005 198703 1 009